

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan peneliti tentang “Praktik Penggadaian Barang Yang Sudah Digadaikan Pada Kredit Macet” di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan yaitu :

1. Praktik penggadaian barang yang sudah digadaikan pada kredit macet di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terdapat mekanisme praktik antara masing-masing pihak yang melakukan praktik tersebut mulai dari pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*) maupun pihak ketiga (*murtahin II*) melakukan perjajian, yaitu Rakimin datang kerumah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, kemudian Rakimin menggadaikan motornya kepada Jauhari dengan memberikan pinjaman dan beserta bunganya sebesar 20 %, terdapat kontrak gadai yang dilakukan secara lisan tidak adanya perjanjian secara tertulis dengan syarat yang harus ditentukan yaitu didalamnya terdapat waktu jatuh tempo dan besaran nominal uang yang harus dibayar beserta bunganya. Kemudian Rakimin tidak dapat melunasi hutangnya, Selanjutnya Jauhari melakukan kesepakatan dengan Juki untuk menggadaikan motornya tanpa sepengetahuan dari Rakimin, dengan memberikan nominal yang sama dengan perjanjian dengan Jauhari.

2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah praktik gadai pada masyarakat Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, akad yang pertama yaitu yang dilakukan antara *rahn* dengan *murtahin* sah ketika dilihat dari syarat dan rukunya, tetapi tidak diperbolehkan karena adanya tambahan uang pada waktu pelunasan sebesar 20% karena hal tersebut dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mengakibatkan adanya unsur riba. Sedangkan akad yang kedua antara *murtahin* I dengan *murtahin* II tidak sah, karena tidak bisa dikatakan sebagai akad *rahn*, tidak memenuhi syarat dan rukunya akad *rahn* yaitu *murtahin* I menggadaikan barang jaminannya kepada orang lain padahal barang jaminan tersebut bukan miliknya *murtahin* I.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, terdapat sedikit saran dari peneliti agar nantinya dapat berpengaruh pada masyarakat Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang terlibat pada praktik gadai agar lebih baik lagi yaitu :

1. Bagi masyarakat yang melakukan praktik gadai sebaiknya harus memperhatikan saat melakukan transaksi yang dapat merugikan dari kedua belah pihak, dan untuk mencari keuntungan sebaiknya bukan dari bunga pinjaman saat pelunasan, sebaiknya mengambil dari biaya operasional perawatan.
2. Sebaiknya Pada pemanfaatan barang jaminan pihak *murtahin* tidak memanfaatkan barang jaminan untuk mencari keuntungan, dan

menggadaikan barang jaminan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari *rahin*.



UNUGIRI